



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 340 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
MIGUNANIDI KECAMATAN KRETEK

BUPATI BANTUL,

- Menimb : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
ang 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna,
perludiselenggarakan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek);
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di
Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek),
perludibentuk Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Migunanidi
Kecamatan Kretek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
adanhuruf b,
perlumenetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Pos
Pelayanan Teknologi Tepat Guna Migunanidi Kecamatan Kretek;
- Mengin : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
gat Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA MIGUNANIDI KECAMATAN KRETEK.

KESATU : Membentuk Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Migunanidi Kecamatan Kretek dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Masa jabatan Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Migunanisebagaimanad dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 16 April 2018.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
5. Camat Kretek Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 340 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA POS PELAYANAN

TEKNOLOGI TEPAT GUNA MIGUNANIDI

KECAMATAN KRETEK

SusunandanPersonalia

N o.	Jabatan	Nama	Alamat
1.	Ketua	Jumakir	TlurenTirtomulyoKretek
2.	Sekretaris	NurAkhmadAff andi	GegunungTirtohargoKre tek
3.	Bendahara	Suseno	Mulekan II TirtosariKretek
4.	SeksiPelayananTeknologiTepatGu nadan Usaha	Farid Al Hadi, A.Md.	GondanganTirtomulyoK retek
5.	SeksiKemitraan		Grogol VII ParangtritisKretek
6.	SeksiPengembanganTeknologiTep atGuna	Sardji, A. SPd. Sunarta, SE	KerganTirtomulyoKret ek

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

